



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Jalan Raya Jakarta KM. 4 Pakupatan-Serang Kode Pos.42121

Telepon 0254-280330 *Faximile* (0254)-281254

Website : www.untirta.ac.id, *Email* : info@untirta.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR

UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

Nomor : 4 /UN43/KPT.KU.00.01/2020

Tentang

PENERIMA BANTUAN STUDI LANJUT UNTUK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA,


- Menimbang : a. bahwa motivasi perlu diberikan kepada Tenaga Kependidikan khususnya bagi pengembangan karir melalui pemberian bantuan pendidikan;
- b. bahwa bantuan pendidikan perlu diberikan secara selektif khususnya bagi Tenaga kependidikan yang tidak memperoleh bantuan dari sumber lain;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b dipandang perlu ditetapkan Penerima Bantuan Studi Lanjut Untuk Tenaga Kependidikan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa tahun 2019 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 29 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi,dan Pendidikan Tinggi;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1/KMK.05/2012 tentang penetapan Untirta sebagai instansi pemerintah yang menerapkan PK BLU.
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor: 29290/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Dr. H. Fatah Sulaiman, S.T., M.T. sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Periode 2019-2023.

Memperhatikan : Peraturan Rektor Nomor 68/UN43/HK/SK/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU Untirta Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TENTANG PENERIMA BANTUAN STUDI LANJUT UNTUK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Saudara yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Penerima Bantuan Studi Lanjut Untuk Tenaga Kependidikan BLU Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020.
- KEDUA : Biaya Bantuan Studi Lanjut Untuk Tenaga Kependidikan Pegawai Badan Layanan Umum Untirta ditetapkan, sebagai berikut :
1. Jenjang S2 sebesar Rp.5.000.000,-/orang.
 2. Jenjang S1 sebesar Rp.2.500.000,-/orang.
- KETIGA : Biaya berkenaan dengan penetapan Penerima Bantuan Studi Lanjut Untuk Tenaga Kependidikan dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 2 Januari 2020
Rektor,


H. FATAH SULAIMAN
NIP. 196810062001121002

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
 Nomor : 4 /UN43/ KPT. KU.00.01/2020
 Tanggal : 2 Januari 2020

**PENERIMA BANTUAN STUDI LANJUT UNTUK TENAGA KEPENDIDIKAN
 UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA TAHUN 2020**

NO	NAMA / NIP/ NIM	JENJANG	PROGRAM STUDI	TEMPAT STUDI
1	Lia Yulia, S.Sos. NIM.7780190010 NIP. 197011272005012002	S2	Ilmu Komunikasi	UNTIRTA
2	M. Wanna Hari, ST. NIM.7776190031 NIP. 198001252014091003	S2	Manajemen	UNTIRTA
3	Dedeh Komariyah NIM.7776190030 NIP. 198309302014092002	S2	Manajemen	UNTIRTA
4	Inti Permata Putri, S.P. / NIM. 7779190019 NIP. 198705262015042002	S2	Ilmu Pertanian	UNTIRTA
5	Kurniawan Putra Yudha, S.Si. NIM. 1727041002 NIP. 198208282011011004	S2	Fisika	UNILA
6	Noor Zenab / NIM. 18010054 NIP. 197405252014092003	S1	Manajemen	STIE Banten
7	Nurrochmah, ST. NIM.1311818014 NIK. 200909011071	S2	Pendidikan Kimia	UNJ
8	Marina Dwita Jannah, S.Pd. NIM. 7771190009 NIK. 201501011215	S2	Pendidikan Bahasa Indonesia	UNTIRTA
9	Adhitya Angga Pratama, S.Ikom. NIM. 7780190002 NIK. 201104011119	S2	Ilmu Komunikasi	UNTIRTA
10	Ristian Abdul Kohar, S.Pd. / NIM 7772190027 NIK. 201808031319	S2	Teknologi Pendidikan	UNTIRTA
11	Adam Paula, S.I.Kom NIM.77811900 NIK. 201808031322	S2	Ilmu Komunikasi	UNTIRTA
12	Shifana Mardatillah, SE. NIM.7776180072	S2	Manajemen	UNTIRTA
13	Eno Sundari NIK.201604011263 NPM. 65201018.117	S1	Ilmu Administrasi Negara	STISIP Setia Budhi Rangkasbitung
14	Rika Tiva Endah NIK.200909011088 NPM. 65201018.115	S1	Ilmu Administrasi Negara	STISIP Setia Budhi Rangkasbitung
15	Mahfud Hasni NIK.200902021054 NPM. 65201018.114	S1	Ilmu Administrasi Negara	STISIP Setia Budhi Rangkasbitung
16	Ayu Vetia NIK. 201501011228 NIM.	S1	Ilmu Administrasi Negara	STIA Banten
17	Herly. NIK 201604011264 NIM.	S1	Ekonomi Manajemen	STIE Banten

Ditetapkan di Serang
 Pada tanggal 2 Januari 2020
 Rektor,

H. FATAH SULAIMAN
 NIP. 196810062001121002 2